



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN**  
**UNIVERSITAS JAMBI**

**NOMOR : 134.4/ 03 /MoU/HK/2020**



**NOMOR : 03 /UN21/KS/2020**

**TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
MERANGIN PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-05-2020) bertempat di Rumah Dinas Rektor Universitas Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. AL HARIS** : dalam Jabatan Bupati Merangin yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15-6047 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 01 Bangko Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. SUTRISNO** : dalam Jabatan Rektor Universitas Jambi (Unja), diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkantor di Kampus Unja Jl. Lintas Sumatera Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak I	
Pihak II	

Kedua Belah Pihak Bersepakat Mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Kerjasama di Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Merangin, berdasarkan:



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tersebut dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Merangin, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi kampus Merdeka & Merdeka Belajar.

Pihak I	
Pihak II	

RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) PARA PIHAK bersepakat menjalin kerjasama melaksanakan kegiatan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merangin, mendukung Geopark Nasional Merangin Jambi menuju UNESCO Global Geopark (UGG), dan Penyediaan Fokus Pendidikan, Penelitian/Kukerta bagi Peneliti/Mahasiswa Universitas Jambi, dan Pendampingan;
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PELAKSANAAN  
Pasal 3



Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara unit-unit kerja PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PEMBIAYAAN  
Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaan harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Merangin.

JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pihak I	
Pihak II	



- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK akan terus berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan;
- (3) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	
Pihak II	

PENUTUP  
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**H. SUTRISNO**

**PIHAK KESATU,**  
  
  
**H. AL HARIS**